

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 30 Mei 2024

**Riska Tamara**

NIM: 201120074

## ABSTRAK

**Nama : Riska Tamara, Nim : 201120074 judul skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah**

Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam putusannya menolak semua permohonan pemohon yaitu Gloria Natapradja Hamel, dengan alasan permohonan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Putusan ini mengkaji dan menganalisis terkait pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada hak konstitusional status kewarganegaraan, dan mengkaji terkait pandangan siyasah dusturiyah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 tentang kewarganegaraan.

Rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah? 2) Apa implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi serta implikasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan. untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan persepektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer, data sekunder, data tersier yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Kemudian teknik pengolahan data menggunakan cara logika induktif yaitu dengan membahas dari yang bersifat khusus kemudian kepada yang bersifat umum.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) Putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 yaitu menyatakan dalam putusannya menolak semua permohonan yang diajukan pemohon, dengan alasan permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum atau kekuatan hukum. 2) Implikasi terhadap status kewarganegaraan yaitu hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, hal tersebut terjadi karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi hanya melihat berdasarkan fiksi hukum saja tanpa mempertimbangkan undang-undang lain khususnya UU hak asasi manusia. 3) Sedangkan putusan dalam siyasah dusturiyah yaitu bahwa dalam Islam tidak adanya perbedaan agama dalam konsep kewarganegaraan.

**Kata kunci:** Implikasi, Hak Konstitusional, Status Kewarganegaraan.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang 42171

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqosyah	UIN SMH Banten
	a.n. <u>Riska Tamara</u>	Di Serang
	NIM: 201120074	

**Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Dipermaklumkan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Riska Tamara, Nim 201120074**, judul skripsi : **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU -XIV/2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasa Dusturiyah**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar bisa segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak & Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Serang, 04 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A**

NIP. 198408022011011008

**Istiqomah, M.H**

NIP. 199402242020122004

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.  
80/PUU-XIV/2016 TENTANG HAK KONSTITUSIONAL  
STATUS KEWARGANEGARAAN PERSEPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**

Oleh :

**Riska Tamara**  
**NIM. 201120074**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A**  
NIP. 198408022011011008


Pembimbing II



**Istiqomah, M.H**  
NIP. 199402242020122004


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H.,M.Si**  
NIP. 196902141999032001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. : **Riska Tamara, Nim 201120074**, judul skripsi : **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasa Dusturiyah**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 04 Juli 2024, Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 04 Juli 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP: 196902141999032001

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dian Febriyani, M.E.Sy**  
NIP: 199102172019032010

Anggota-anggota,

Penguji I



**Dr. Nurul Ma'ripah, M. Si**  
NIP: 198302272009122007

Penguji II




**Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP: 195911041994031002

Pembimbing I



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 198408022011011008

Pembimbing II



**Istiqomah, M.H**  
NIP. 199402242020122004

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirobbil'alamin...**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., atas karunianya karena telah memberikan saya kemudahan serta kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Eka Faksi dan Ibu Roheti, yang selalu memberikan dukungan serta do'a terbaik demi kelancaran saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, mereka juga tidak pernah merasakan lelah sedikitpun dalam mendidik saya hingga saat ini.

Begitupun dengan kakak dan adik yang saya cintai dan sayangi Rini Fitriyani dan Reza Fadilah yang selalu memberikan dukungan terbaik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluargaku selalu dalam lindungan Allah SWT., dan selalu mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat.

## MOTTO

τΠψ #0™ ☹️© ☒ τ/∃oΨ-B ☞ ξ. ← σ)σ9υρ  
☒☒ ψ9-9∃# ☒] υ N≈γ≈oΨ ↓=υHξθυρ  
∅☒ ⓂBN≈γ≈oΨ-%ψ υ υρ ☒ ↗σ7-9∃#υρ  
4 v?τ© ↗O≈γ≈υZ ↓= Ⓜσ| υρ ☒ M≈τ7☒☒ ☒←9∃#  
▶ξ☒!Ⓜ- σ?∃oΨ-)v=ψζ ← ☒☒☒ ☒Ⓜ☒ ☒ς 2  
∩∠∩∩

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan,”*

**(Q.S. al-Isra: 70).**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Riska Tamara, dari pasangan Bapak Eka dan Ibu Roheti, dilahirkan di Kabupaten Serang, pada 11 Desember 2003. Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Kampung Panyairan RT/RW.006/002 Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah MI Nurul Falah Kabupaten Serang, selesai pada 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Nur El Falah Kubang Kabupaten Serang, selesai pada 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Nur El Falah Kubang Kabupaten Serang pada jurusan IPA, selesai pada 2020, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah pada 2020.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis sempat aktif di organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahim

Segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-nya karena sudah memberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah SWT, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasa Dusturiyah**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang sudah memberikan jalan untuk menyetujui penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Pembimbing I senantiasa sabar dalam membimbing penulis dengan segenap tenaga,serta telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Istiqomah, M.H. Pembimbing II senantiasa sabar dalam membimbing penulis dengan segenap tenaga,serta telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang telah ikhlas dan sabar memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Bidikmisi, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan

penulis, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang bisa membangun skripsi ini dengan baik, yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang, semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pihak pembaca umumnya.

Serang, 04 Juli 2024

Penulis

**Riska Tamara**

**NIM: 201120074**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Mahkamah Konstitusi	27
B. Sistem Kewarganegaraan di Indonesia	44
C. Status Kewarganegaraan	51

<b>BAB III</b>	<b>ALASAN PEMOHON DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR. 80/PUU-XIV/2016</b>	
	A. Alasan Pemohon Terkait Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan	61
	B. Permohonan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan	73
<b>BAB IV</b>	<b>IMPILKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 80/PUU-XIV/2016 TENTANG HAK KONSTITUSIONAL STATUS KEWARGANEGARAAN PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH</b>	
	A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan	82
	B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 80/PUU- XIV/2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan dalam Persepektif Siyasah Dusturiyah	97
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	108

